

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN MEKANISME *MEDIASI PENAL* PADA TAHAP PENUNTUTAN SESUAI DENGAN PERPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Roswita Thereza Ngolong, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: resangolong@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Kepastian Hukum dan Peran Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif yang sebenarnya belum pernah diatur dalam sumber Hukum Formil Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang konsep ini berbentuk restorative justice dan penal mediasi, dimana penulis berfokus kepada apa yang dijadikan objek untuk mediasi penal yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kejaksaan ini dan juga dalam segi jangka waktu berapa lama proses mediasi penal ini berlakupun tidak secara eksplisit dijelaskan, oleh karena itu penulis mengadakan penulisan artikel ini guna untuk pembangunan hukum kedepannya agar tidak ada tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Kata Kunci: Restorative Justice, Mediasi Penal, Kepastian Hukum, Jangka Waktu.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the Legal Certainty and the Role of Penal Mediation in the Settlement of Criminal Cases in Indonesia. The research method used is normative juridical which focuses on the study of legal norms in a law, which in this case is Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The results of the study show that restorative justice has never actually been regulated in the source of formal law of the Republic of Indonesia, namely Law Number 8 of 1991 concerning the Criminal Procedure Code, which this concept takes the form of restorative justice and penal mediation, where the author focuses on what is used as an object for penal mediation which is not clearly regulated in this Prosecutor's Law and also in terms of how long the penal mediation process is valid, it is not explicitly explained, therefore the author is writing this article for future legal development so that there is no overlap between one regulation and another.

Keywords: Restorative Justice, Penal Mediation, Legal Certainty, Timeframe.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu bangsa dengan masyarakat yang unik dan beragam adalah Indonesia. Tanpa adanya keadilan dan penegakan hukum untuk mengendalikan konflik dalam masyarakat, keterbelakangan ini menyebabkan banyaknya tindak pidana dan kejahatan,

“salah satu jenis penegakan hukum yang mengelola dan menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adalah hukum pidana, diskusi dan percakapan dikembangkan untuk mendukung tujuan penerapan reformasi Sistem Peradilan Pidana”,¹ terus berkembang sejalan dengan pola dan dinamika kehidupan sosial. Beberapa ide juga muncul sebagai hasil dari berbagai sudut pandang yang digunakan untuk mendukung sudut pandang yang telah disuarakan. Tentu saja, variasi ini juga dipengaruhi oleh perkembangan awal individu dari setiap pembawa perspektif. Namun seiring perkembangannya saat ini, ide dan diskusi yang muncul menunjukkan bahwa mereka tidak secara substansial mengubah sifat konvensional,² pidana dalam prinsip hukum di sejumlah negara pada umumnya.

Sifat dasar hukum pidana, yang telah dikembangkan dan dibakukan sebagai komponen hukum publik (*algemene belagen*), adalah “alasan utama mengapa sulit untuk mengubah aspek konvensional sistem peradilan pidana, baik di negara-negara yang menganut hukum perdata maupun sistem hukum umum itu sendiri, namun karena struktur dan karakternya, cara hukum pidana dikembangkan dan diterapkan akhirnya menghasilkan pemisahan yang kaku, yang berarti bahwa hanya ada sedikit atau tidak ada keterlibatan pribadi dan bahwa penegakan hukum sepenuhnya bergantung pada negara sebagai penengah utama dan sumber keadilan yang dipersepsikan”.³ Gagasan hukum yang diwujudkan dalam kaitannya dengan pemahaman tentang pencapaian keadilan yang sempurna dapat ditafsirkan sebagai sumber polarisasi ini. Plato mengembangkan konsep dasar keadilan, dengan menekankan bahwa kebaikan bersama harus menjadi perhatian utama dan bahwa hukum harus menjadi sistem moralitas dan hak.⁴ Untuk mencapai bentuk keadilan yang ideal, perhatian umum yang disampaikan oleh pandangan ini adalah keterlibatan setiap individu dalam konsep dan upaya untuk mencapai keadilan melalui representasinya dalam perangkat pemerintahan. Sebagai hasil dari pemahaman ini, pemerintah menetapkan kriteria keadilan, menciptakan dan menerapkan sarana untuk mencari keadilan, dan kemudian memutuskan atau menyelenggarakan keadilan sebagai gantinya.

Demikian pula dalam bidang hukum pidana, tindak pidana dipandang sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan pada kepentingan orang lain, yang menjadi dasar bagi korban, yang merupakan pihak yang dirugikan, untuk membalas dendam kepada orang yang bersalah. Pembalasan dendam menjadi kewajiban kolektif bagi seluruh keluarga dari sudut pandang koeksistensi komunal, bukan hanya hak korban secara individu. Komitmen ini bahkan dipandang sebagai kewajiban komunal dalam beberapa situasi. Akibatnya, melakukan pembalasan dendam pada akhirnya menjadi komponen penting dari kewajiban dan tujuan negara sebagai suatu asas yang melatarbelakanginya. Asas ini berlaku di Indonesia sejak “diundangkannya KUHAP (disebut KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, apalagi, konsep dan mekanisme tersebut telah tertanam dalam kerangka hukum sejak zaman penjajahan Belanda, bertahan hingga masa pasca kemerdekaan ketika *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) digunakan, kemudian digantikan oleh

¹ Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Kencana, 2010), 27-30

² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana* (Jakarta, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008), 7-9

³ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta, Edisi Revisi, Djambatan, 2006), 1

⁴ Plato Didalam Garuda Wiko, *Pembangunan Sisten Hukum Berkeadilan dalam Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi* (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), 10

Reglemen Indonesia (RIB) sebagai perwujudan peninggalan Belanda dalam bentuk Hukum Acara Pidana".⁵

Meskipun sistem hukum saat ini bersifat objektif dalam sifat publiknya, sistem ini memiliki kecenderungan untuk secara progresif beralih ke ranah privat. Dalam kasus ini, jelas bahwa pengejaran keadilan membutuhkan kontak sosial dan kemitraan yang lebih kompetitif daripada bergantung secara eksklusif pada pemerintah, proses hukum formalnya, dan protokol lisan. Dalam konteks ini, tepat untuk membahas konsep keadilan yang adil dengan menekankan pengembangan teknik mediasi yang objektif antara orang-orang, sebagaimana diartikulasikan oleh John Rawls dengan cara-cara berikut: Negosiasi yang adil dan fakta-fakta mengarah pada gagasan keadilan, interaksi antara semua orang seimbang, oleh karena itu negara awal ini adil untuk semua orang karena orang-orang adalah makhluk moral. Sudut pandang pertama ini dapat dianggap sebagai tempat yang cocok untuk memulai, menjamin keadilan dari perjanjian dasar yang dicapai di dalamnya.⁶

Keadilan yang adil, sebagaimana dipahami, hanya dapat dicapai melalui konsensus para pihak yang terlibat. Hal ini tentunya membutuhkan mekanisme yang dapat mendamaikan kepentingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Salah satu konsep yang mewujudkan pengertian tersebut adalah "sistem mediasi, yang berupaya menyelesaikan perkara di luar proses peradilan adat, pendekatan yang dikenal dengan *mediasi penal* ini sebelumnya hanya dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dalam ranah hukum perdata; konsep mediasi penal sebagai alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana, di luar proses pengadilan standar, sampai sekarang tidak dikenal baik dalam model *due process of law* dan *crime control* dari sistem peradilan;⁷ Meskipun ada upaya penyelesaian perkara pidana secara ekstra yudisial, khususnya dalam kerangka praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, semua tindakan tersebut semata-mata merupakan diskresi aparat penegak hukum, misalnya, upaya mencapai rekonsiliasi, penyelesaian melalui penetapan adat, dan pendekatan serupa".

Salah satu jenis keadilan restoratif adalah mediasi penal. Sejalan dengan Barda Nawawi Arief, "penggunaan Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana dibenarkan karena kaitannya dengan reformasi pemasyarakatan, pragmatisme, perlindungan korban, harmonisasi, dan prinsip-prinsip Keadilan Restorati, selain itu, membahas masalah koreksi perilaku (formalitas) dan konsekuensi yang merugikan dari sistem peradilan pidana dan sistem pemasyarakatan saat ini, sementara juga berjuang untuk alternatif penahanan".⁸

Pengaturannya sendiri telah diatur dalam "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa mediasi penal merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah lain selain pengadilan yang dijadikan alternatif di indonesia, tetapi dari adanya hal positif yang dihasilkan mediasi penal tetapi masih meninggalkan kekosongan hukum didalam pengaturannya

⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta, Edisi Revisi Kedua, Sinar Grafika, 2006), 1-2

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006) 13-14

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung, Cetakan Kedua, Widya Padjajaran, 2011), 39-47

⁸ Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang* (2000): 169-171

yaitu bagaimakah kepastian mengenai jangka waktu proses mediasi penal di dalam Peraturan-Peraturan yang berlaku, kasus-kasus yang bisa di mediasi penalkan yaitu yang dimana kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah, tindak pidananya ringan, adanya tindak pidana kelalaian, tetapi dalam memediasi penalkan kasus-kasus ini terkadang tidak bisa dilakukan dikarenakan jangka waktu penetapan belum diatur baik itu dalam Peraturan Kapolri dan juga Undang-Undang Kejaksaan terbaru”.

Penelitian ini penulis ajukan atas dasar orisinalitas penulisan karena belum adanya penelitian yang spesifik mengangkat tentang penerapan mekanisme mediasi penal tersebut, dalam penelitian terdahulu bisa dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh “Ni Putu Melinia Ary Brilliantari, A.A Ngurah Oka Yudistira Dharmadi dengan judul Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming,⁹ dimana di dalam penelitian ini lebih mengedepankan fungsi mediasi penal sebagai penyelesaian perkara dalam tindak pidana Body; Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ardana, Nyoman Nahak, Simon, penelitian ini membahas Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Mediasi Penal,¹⁰ yang dimana juga membahas mengenai penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui mediasi penal oleh karena tidak adanya yang mengangkat mengenai penetapan kepastian jangka waktu ini di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang notabenehnya kejaksaan adalah pihak mediator dalam mediasi penal, sedangkan focus kajian penelitian ini ada pada peran mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana secara keseluruhan dan umum”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aturan Hukum yang mengaturla mengenai mediasi penal di Indonesia?
2. Bagaimanakah Penerapan Jangka waktu mediasi penal dalam sistem hukum di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari adanya Penelitian ini dimana penulis akan mengkaji mengenai kekosongan norma terkait jangka waktu penyelesaian perkara mengenai Mediasi Penal yang dimana belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Metode Penelitian

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu bentuk metodologi penelitian hukum yang bergantung pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan menyangkut

⁹ Ni Putu Melinia Ary Brilliantari, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming”. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(8) (2019).

¹⁰ Ardana, Nyoman Nahak, Simon. “Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Mediasi Penal”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1) (2021)

masalah hukum yang sedang diselidiki,¹¹ serta menelisik dua permasalahan utama yaitu kekosongan norma dan konflik norma dan menggunakan tiga jenis pendekatan yang digunakan yaitu : pendekatan perundang - undangan (*Statue approach*) yaitu merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada perkenaan peraturan perundang-undangan di Indonesia,¹² yang dalam hal ini adalah UU No/8/1991 tentang Kuhap, pendekatan analisa (*analytical approach*) dimana mengkaji secara mendalam suatu isu atau permasalahan yang diangkat,¹³ dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.¹⁴

3. Hasil dan Analisa

3.1. Aturan Hukum yang mengatara mengenai mediasi penal di Indonesia

Mediasi sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa “Alternatif di luar pengadilan sedari lama telah digunakan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia,¹⁵ dalam hal ini, beragam contoh perdagangan, lingkungan, tenaga kerja, wilayah, akomodasi, dan lainnya muncul sebagai ekspresi keinginan masyarakat untuk penyelesaian konflik yang cepat, mampu, dan berhasil, kata asli untuk mediasi diambil dari bahasa Inggris dan berarti *mediation* atau mediasi dan mengacu pada tercapainya kesepakatan antara para pihak (dalam hal ini penggugat dan tergugat) dan didampingi seorang moderator dengan tujuan untuk menengahi permasalahan yang terjadi antara pihak pengugat dan pihak tergugat tersebut. Tetapi secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*Mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini berkesinambungan dengan peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga yaitu seorang mediator harus berada dalam posisi netral untuk menengahi para pihak, seorang mediator harus mampu mewakili kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan tidak memihak guna menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa”.¹⁶

Istilah *Mediasi Penal* hal ini diliat dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30C huruf d yang merupakan bentuk ratifikasi United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang dimana dari hasil ratifikasi inilah yang mempengaruhi kewenangan, tugas, dan fungsi kejaksaan. dimana dari hal peraturan-peraturan itulah istilah *Mediasi Penal* ini muncul, selain ada beberapa jenis peraturan terkait yang menjadi cikal bakal munculnya *Mediasi Penal* yang sebenarnya sejenis dengan *restorative justice* yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

¹¹ Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 7, No.1 (2020): 24.

¹² Sodikin, Ali. “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 1 (2021): 31-44.

¹³ Anwar, Samsul, et al. “Laki - Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva”. *Jurnal Psikologi* 18, No.2 (2019): 281.

¹⁴ Hajar, M. *Model - Model Pendekatan Dalam Pendekatan Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta, Kalimedia, 2017), 41.

¹⁵ Putra H, “Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, Dis, *E-journal UAJY*, (2013), 1.

¹⁶ Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta, Kencana, 2011), 1-2.

Peradilan Anak dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tepatnya pada pasal 1 angka (1,2, dan 3)”.

Di Indonesia, mediasi bukanlah pendekatan baru dalam penyelesaian konflik. Meskipun terdapat berbagai suku dengan tradisi, dialek, dan metode penyelesaian sengketa yang berbeda, Indonesia memiliki metode mendasar untuk menyelesaikan konflik publik dan privat: proses diskusi dan kesepakatan. Proses ini, di mana para pihak mencapai kesepakatan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembaruan KUHP dengan satu atau lain cara, merupakan inti dari mediasi:

- 1) Mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana, sebagai berikut:
 - a. “Konsiliasi pidana pada tahap penyelidikan pidana, pada saat ini penyidik mempunyai pilihan untuk melanjutkan atau tidak dengan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana;
 - b. Mediasi penal pada tahap pembuatan hukum, setelah penyerahan kewenangan dari penyidik kepada kejaksaan; Kejaksaan tidak dapat langsung melanjutkan perkara pidana ke pengadilan tetapi justru mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, atau kejaksaan dapat segera menghentikan tindakan hukum jika telah ada penyelesaian di luar sistem peradilan pidana/melalui penyelesaian kelembagaan adat/local;
 - c. Mediasi penal Dalam pemeriksaan pendahuluan di pengadilan, setelah kasus dipindahkan, hakim mengusulkan penyelesaian yang berbeda untuk kasus pidana melalui rehabilitasi kepada pelaku dan korban sebelum proses persidangan berlangsung; Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan banding dari kejahatan yang dilakukan oleh individu yang terlibat. Jika mediasi ini mencapai mufakat, hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk mengesampingkan penegakan hukuman bagi pelanggar;
 - d. Mediasi penal pada saat si pelanggar menjalani masa pidana penjara, pada saat itu dilakukan rekonsiliasi pidana sebagai pembenaran untuk meniadakan kekuasaan melaksanakan sebagian hukuman jika si pelanggar telah memenuhi sebagian hukuman”¹⁷

Mediasi Penal adalah “inovasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan metodologi *Restorative Justice*, dengan mempertimbangkan tujuan untuk membina rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan melalui mediasi untuk menyelesaikan perkara, merehabilitasi, dan memperbaiki kerugian dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana; Pendekatan ini berpotensi menyatukan keluarga kedua belah pihak, yakni keluarga korban dan pelaku, atau dengan melibatkan perwakilan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang optimal”¹⁸.

Mediasi pidana dapat menjadi jawaban penyelesaian perkara pidana dengan lebih memasukkan kearifan lokal ke dalam budaya Indonesia, kemitraan untuk mencapai keadilan yang sama bagi semua. “Tetapi dalam UU Kejaksaan terbaru 1 dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang sama-sama mengatur mengenai mediasi

¹⁷ Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 12(2) (2016), 266-276.

¹⁸ Cacuk Sudarsono “Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan”, *UNNES LAW JOURNAL*, 4(1) (2015), 20-34

penal belum memiliki kesamaan pengaturan di mana dalam hal apa mediasi penal ini digunakan, dan sampai kapan proses mediasi penal ini akan berlanjut, oleh karena itu mari kita mengacu kepada dan melihat bagaimana perkembangan mediasi penal di negara lain; Kita sudah melihat pengaturan mediasi penal dalam perspektif hukum positif di Indonesia sekarang mari coba kita bandingkan dengan konsep mediasi penal di negara-negara lain dimulai dengan Belgia, Tujuan diberlakukannya "*Penal Mediation*". Di Belgia, ada sistem yang menawarkan kesempatan untuk akuntabilitas moral dan reparasi bagi individu yang telah menjadi korban tindakan kriminal. Proses ini, yang dikenal sebagai mediasi penal, melibatkan partisipasi pelaku dan korban; Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pelaku dapat menjalani terapi, rehabilitasi, atau terlibat dalam pekerjaan sosial. Pada tahun 1994, Undang-Undang tentang Mediasi Pidana diperkenalkan, bersama dengan Pedoman Mediasi Pidana yang menyertainya". Ketentuan hukum tersebut memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum dalam mengutamakan kepentingan korban. "Jika pelaku setuju untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugiannya, kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan, pada awalnya diskresi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan karena ganti rugi terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, pada tahun 1990, pengaturan *Offender Victim* (OVA) dimasukkan ke dalam hukum umum remaja dan diidentifikasi sebagai salah satu bentuk diversifikasi. Selanjutnya, pada tahun 1994, pasal 4a KUHP ditambahkan yang menyatakan bahwa jika pelaku memberikan ganti rugi secara penuh atau sebesar-besarnya kepada korban, atau melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk itu, maka hukumannya dapat dikurangi atau bahkan dibebaskan, asalkan tindak pidana tersebut membawa kerugian, pidana penjara paling lama satu tahun; Proses penyelesaian kasus pidana melalui ganti rugi antara pelaku dan korban ini disebut sebagai *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA)".¹⁹

"Di Jerman, mediasi kriminal digunakan untuk memberdayakan korban, mengurangi peran negara, dan membangun masyarakat sipil yang melibatkan warga negara dalam keadilan pajak. Kutipan dari Penghargaan Fatahillah karya *Mark Ambricht*; Penelitiannya pada tahun 2001 menemukan bahwa Jerman memiliki program mediasi kejahatan paling maju, dengan sekitar 450 program; Mediasi penal dikenal tahun 1980 dengan istilah *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA) atau dikenal dengan mediasi antara pelaku dan korban, mediasi penal di Jerman lebih memprioritaskan pendekatan pada pelaku dan bukan pada korban; Mediasi Penal di Negara Austria didasarkan pada pasal 90g KUHP Austria yang menyatakan bahwa : *The Public prosecutor can divert a penal case from the courts if the suspect is willing to acknowledge the deed and prepared to deal with its causes, if the suspect is prepared to undertake restitution for the possible consequences of the deed of suitable manner, in particular by providing compensation for the consequences of the deed, and if the suspect consent to undertake any necessary obligation which indicate a willingness to refrain in future from the type of behaviour which had led to the deed,*" yang menunjukkan kesiapannya untuk "menghindari melakukan pelanggaran yang sama pada awalnya, mediasi penal di Austria difokuskan secara eksklusif pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, namun seiring perkembangannya, mediasi penal menjadi berlaku juga untuk orang dewasa; Undang-undang ini menetapkan jenis tindak pidana yang dapat dilakukan mediasi penal, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun untuk orang

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Mediasi Penal : perkembangan kebijakan hukum pidana*, (Jakarta, Makalah 2011) 13

dewasa dan 10 tahun untuk anak di bawah umur, tetapi, dalam keadaan luar biasa, itu juga dapat digunakan untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan yang sangat parah (Kekerasan yang sangat parah) namun demikian, mediasi penal tidak diperbolehkan dalam kasus-kasus di mana terjadi kematian; Berdasarkan ketiga negara yang menjadi acuan yaitu German, Austria dan Belgia memiliki Pengaturan Mediasi Penal mereka yang jelas tidak ada saling tumpang tindih antara satu pengaturan dengan pengaturan lainnya oleh karena hal itu perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai konsep mediasi penal ini”.

3.2. Penerapan Jangka waktu mediasi penal dalam sistem hukum di Indonesia

Suatu perkara pidana atau perdata tidak dapat diselesaikan melalui mediasi apabila tidak ada batasan waktu. Pembatasan waktu yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi penyebab kegagalan mediasi,²⁰ Dalam Hukum Acara Pidana, jangka waktu untuk memutus suatu perkara merupakan hal yang krusial. Dalam hal ini, penulis merasa khawatir dengan jangka waktu tersebut karena baik Peraturan Kapolri tentang Mediasi Pidana maupun Undang-Undang Kejaksaan tidak mengaturnya.²¹

Konsep *Mediasi Penal* merupakan “suatu konsep yang menarik untuk dibahas lebih lanjut, konsep mediasi penal ini jika kita telisik ke dalam ketentuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terdapat kekosongan norma hukum dalam hal ini penentuan jangka waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dalam konsep *Mediasi Penal* seperti apa yang telah penulis paparkan diatas dimana, tetapi dalam konsep *Mediasi Penal* ini belum diatur secara jelas mengenai jangka waktu mediasi penal tersebut; Hal ini tidak boleh dibiarkan karena selain menimbulkan Kekosongan Hukum baik itu dalam ketentuan Undang-Undang Kejaksaan dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana”.

4. Kesimpulan dan Saran

Mediasi Penal merupakan “suatu konsep yang membantu sistem peradilan di indonesia yang kita tahu sendiri dengan berbagai jenis perkara yang diajukan ke pengadilan tentu saja menjadi beban bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadilinya. Kemampuan pengadilan terbatas dalam mengadili perkara-perkara tersebut baik secara teknis dan juga secara sumber daya manusiannya sendiri, dan pada akhirnya akan menimbulkan penumpukan kasus dan tentu akan berpengaruh pula pada kualitas suatu putusan hakim; Mediasi dalam perkara pidana atau mediasi penal ini sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, merupakan perubahan yang dipandang cukup signifikan dalam kerangka sistem peradilan pidana; Menelisik lebih dalam yaitu pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

²⁰ Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B”. *Ganesha Law Review* 2 No. 2 (2020): 163

²¹ Dewi Iriani. “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supermasi Penegakan Hukum”. *Jurnal Justicia Islamica* 8 No 1 (2015) hl 147

Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Konsep *Mediasi Penal* ini perlu mendapat beberapa Kepastian Hukum dimulai dari jangka waktu penerapan mediasi penal ini, sampai kepada pengaturannya dalam sistem Hukum Formil kita (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana); Selain itu penulis juga menyarankan agar proses mediasi Penal di berikan limitasi dalam pengenaan tindak pidana yang diharapkan dalam mediasi penal itu sendiri, dalam hal ini penulis menyarankan bahwa konsep mediasi penal ini bisa diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, yang dimana hak dan kerugiannya yang dibmediasi penalkan agar hak dari tersangka juga berkurang dari segi tuntutan, dan juga berlaku adil bagi pengembalian keuangan negara; Mengenai kepastian berapa lama mediasi Penal ini bisa dilakukan itu harus segera diatur agar peraturannya sudah ada tetapi penetapan jangka waktunya masih belum diatur, dan penulis menyarankan sama seperti dalam perkara perdata yaitu mediasi dilakukan selama 30 hari dengan bisa dimungkinkan diperpanjang jika kedua Pihak sepakat malakukan perpanjangan waktu mediasi”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Hajar, M. *Model – Model Pendekatan Dalam Pendekatan Hukum dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Indak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- W.Moore, Christoper. *The Mediation Process: PrctialStrategies For Resolving Conflict*. San Fransico: Jossey Bass, 2013.
- Zulfa, Marc Levin dalam Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Jurnal:

- Anwar, Samsul, etal. Laki – Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva. *Jurnal Psikologi*, 2019.
- Benuf, Kornelius, MuhamadAzhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan HukumKontemporer." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, n.d.
- Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara. ediasi PenalPenerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidak Adatbali. Jakarta: *esis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2013.
- Indonesia, Jurnal Legislasi. "Laki – Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva. ." *Jurnal Psikologi*, n.d.
- Iriani., Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan SistemSupermasi Penegakan Hukum." *jurnal Justicia Islamica*, n.d.
- H, Putra. "Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *E-journal UAJY*, n.d

- IrwanSafarruddin, Harahapdan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalamPerspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, n.d. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesha Law Review*, n.d. DOI: <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207>.
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, n.d.
- Ardana, Nyoman Nahak, Simon. "Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Mediasi Penal." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (n.d.). DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3059.140-144>.
- Ni Putu Melinia Ary Brilliantari, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Body Shaming." *Kertha Wicara* 8, no. 8 (n.d.).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Negara Nomor 67 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.